
**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PASAL 48 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

R. Arif Muljohadi

arifdyfaz31@gmail.com

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Nov 10, 2024

Revised Nov 29, 2024

Publish Des 20, 2024

Keywords:

Hak, restitusi, perdagangan orang.

ABSTRACT

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku. Dalam tindak pidana perdagangan orang ini merupakan bentuk lain dari perbudakan yang ada di masa lalu, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang terorganisir. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana terkait hak Restitusi terhadap korban perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta komparatif Dengan pengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library reseach*). Dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan hukuman suatu pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah Restitusi sebagai sanksi hukuman denda atau Diyat jika di dalam hukum Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang mana hakim dapat memberikan hukuman tambahan denda atau diyat sebagai pelengkap. Diketahui bahwa Restitusi dalam hukum Islam disamakan dengan Diyat atau denda, yang diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil Amri.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

R. Arif Muljohadi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

arifdyfaz31@gmail.com

PENDAHULUAN

Istilah perdagangan orang atau biasa juga disebut *Human Trafficking* merupakan bentuk lain dari perbudakan yang ada di masa lalu, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang terorganisir, maka dari itu kejahatan perdagangan manusia ini dengan cepat tersebar luas dan memakan banyak korban. Diketahui banyak sekali penyebab terjadinya perdagangan orang dilakukan, anatara lain karena rendahnya sistem pendidikan, rendahnya pendapatan ekonomi, dan banyaknya pengangguran. Negara Indonesia secara geografis berada diantara benua Asian dan Benua Australian. Hal ini yang menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis dan terletak di jalur pelayaran internasional dan perdagangan. Namun demikian, dengan adanya potensi geografis pada Indonesia ini bisa menjadikan ancaman terhadap Indonesia yang menjadi jalur lalu lintas kriminal. Semakin berkembangnya fenomena kejahatan sudah berada pada level yang terlampaui canggih dalam membawa pengaruh di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana meluas di Indonesia.

Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang harus diselesaikan, karena merupakan tindakan kejahatan terburuk yang diterima oleh manusia. Karena Indonesia merupakan negara hukum, dimana semua kejahatan atau perilaku manusia yang melanggar hukum akan diatur oleh negara, Salah satu ciri bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sesuai bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu , sebagai negara hukum Indonesia akan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan individu yang diatur oleh konstitusi.

Masyarakat Internasional menyepakati bahwa tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan masyarakat internasional menyebut perdagangan manusia sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi memprihatinkan masalah tindak pidana perdagangan manusia, terbukti dari data yang ada Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa, dalam rentah waktu satu tahun sebanyak 1.900 jenazah dipulangkan ke Indonesia sebagai korban perdagangan manusia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan pemerintah Indonesia dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang

Dasar RI 1945 seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28 A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Tindak pidana perdagangan orang merupakan semua tindakan yang didalamnya mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam perdagangan orang ini, orang-orang akan dihasut dan di iming-imingi dengan janji manis, sehingga banyak dari mereka dengan gampang menjadi korban dari perdagangan orang. Diketahui bahwa korban dari kejahatan perdagangan orang itu dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan kebanyakan dari kalangan perempuan.

Restitusi menjadi bentuk kompensasi terhadap korban menjadi konsep yang penting dalam hukum pidana internasional. Restitusi juga bisa diberikan dengan bentuk penggantian kerugian materiil dan nonmateriil, juga bisa diberikan dengan bentuk pemulihan aset. Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.PK.01.04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk menghilangkan/mengurangi kesengsaraan korban beserta sanak keluarganya, korban harus memperoleh perlindungan hukum baik keamanan, pemberian informasi, bantuan hukum, pelayanan/bantuan medis maupun kompensasi dan pemberian restitusi. Hak restitusi merupakan bentuk pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap pelaku menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas segala kerugian yang berupa materiil maupun immateriil yang diderita oleh korban maupun ahli waris.

Adapun dalil yang secara implisit menjelaskan tentang pelarangan tindak pidana perdagangan orang disebut dalam Q.S An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَوْلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

Berbicara tentang restitusi, dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Diyat*, *Diyat* merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan dalam bentuk harta yang mana wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban dan ahli warisnya. Tindak pidana perdagangan orang dalam Hukum Pidana Islam juga mempunyai kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif. Dalam Hukum Pidana Islam hukum kumulatif yaitu berbentuk saksi tazir yang diperkuat dan diperberat dengan *Diyat* (denda)

Analisis Yuridis Hak Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang Pasal 48 Ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, menjadi bentuk nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupa memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang dapat merugikan baik secara ekonomi, fisik, mental maupun kerugian penderitaan trauma yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan dalam pasal 48 No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahliwarisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gantierugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ataupsikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan prosels hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku, kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immaterial ini menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immaterial.

Mengenai permasalahan ganti kerugian di negara kita memang sudah diatur yakni pada Pasal 48 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 telah mencantumkan perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang tersebut.

Sanksi bagi pelaku dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam Pasal 2.

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan ulang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Reparasi korban sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 bagi para pelaku kejahatan diwajibkan. Bentuk-bentuk reparasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah memberi kepada korban atas kesakitannya dan penderitaannya: melakukan restitusi yaitu sebisa mungkin mengembalikan korban pada kondisinya sebelum terjadi pelanggaran misalnya, mengembalikan hak korban yang telah diambil atau dirusakkan, mengembalikan/memulihkan hak-hak korban sebagai akibat tindak pidana. Jika bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai sanksi pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.

Hak Restitusi terhadap Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam

Hak restitusi dikenal sebagai konsep ganti rugi atau denda terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Konsep ganti rugi terhadap korban di sebutkan baik di dalam al-quran maupun hadits dan prinsip-prinsip umum Syari'at Islam, walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah "ganti rugi" dalam kitab *fiqh* klasik, sesuai dengan *urf* masyarakat *fiqh* setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *di yāt* atau *uqolah*. Kalau pengrusakan atas dari akibat barang, sering digunakan istilah dhaman. Apabila yang di ganti rugi itu atas hilangnya barang yang di *ghasb* diistilahkan *al- badl*, jika barang hilang yang hanya bisa di ganti dengan uang disebut *al-qimā*.

Mengenai restitusi sendiri dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan hukuman denda (*diyat*) atau dalam bahasa Arab disebut dengan *gharamah*. Yang dimaksud dengan *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *diyat* adalah benda atau suatu harta yang wajib diberikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi diatas jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyyah* atau hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban atau kepada wali, apabila ia sudah meninggal bukan kepada pemerintah.

Dalam khazanah *fikih jinayah* konsep perlindungan korban tindak pidana (hukum pidana Islam) tidak dibahas secara spesifik. Perlindungan korban dibahasakan dengan secara umum menggunakan dalil-dalil yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Secara lebih spesifik dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) konsep perlindungan korban hanya ada di dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan menerapkan konsep *diyat*. Seperti halnya ayat al-Qur'an yang menjelaskan sistem *diyat* yang diwajibkan terhadap perilaku pembunuhan terencana yang dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“...Haii orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberikan maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih...”

Dalam kitab *fathul bari* dalil tentang keharaman memperjual belikan orang merdeka terdapat dalam hadist berikut:

حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا

خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر
أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره

“...Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. “Allah berfirman, 'Tiga golongan, Aku Menjadi musuh mereka pada hari Kiamat; (1) orang yang memberi Otos nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) orang Yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan Orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan Pekerjaannya, tetapi tidak membayar upohnya' ...”

Dalam hukum pidana Islam (*Jinayah*) tidak pidana perdagangan orang tergolong tindak pidana yang dihukumi dengan *ta'zir*, karena dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat kriteria yang menyebabkan tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai jarimah *tazir* yaitu pertama, perbuatannya tersebut dapat timbul sebab akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* atau terdapat *syubhat*, kedua, perbuatannya tersebut dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *qishash*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat dikenakan *qishash* disebabkan hukuman *qishash* dimaafkan atau gugur dan yang ketiga, keadaan perbuatannya berdiri sendiri maksudnya tidak ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan *hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman.

Restitusi dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan hukuman denda (*diyat*) atau dalam bahasa Arab disebut *gharâmah*. Hukuman denda termasuk ke dalam salah satu jenis hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam, bisa juga menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini. dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam syariat Islam juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan pelaku.

Diyat merupakan sebagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas: pertama, orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang Mukmin, secara tidak di sengaja atau mirip sengaja. Namun, apabila ahli waris korban merelakan *diyat* tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib membayar *diyat* tersebut. Kedua, orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh kafir *dzimmi* (orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan orang Islam). Ketiga, orang yang dijatuhi hukuman karena *qishâsh* (pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja), tetapi dimaafkan oleh

ahli waris korban.

Diyat merupakan jarimah *Qishash* yang dimaafkan. Dalam penerapan *ta'zir* pada tindak pidana perdagangan orang, hakim mempunyai wewenang dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir* tersebut, karena diketahui bahwa jarimah *ta'zir* bersifat fleksibel dan mengikuti keadaan dari suatu perbuatan pelaku. Dengan begitu jarimah *ta'zir* dapat menerapkan sanksi yang lebih berat dari penerapan sanksi *Hudud* maupun *Qishash-Diyat* itu sendiri. *Ta'zir* dapat timbul akibat dari suatu perbuatan yang dihukumi *Hudud* ataupun *Qishash-Diyat* namun tidak memungkinkan dilakukan *Hudud* atau *Qishash-Diyat* karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ada dan adanya syubhat dalam pelaksanaannya. Dengan begitu *ta'zir* dapat menjadi hukuman pengganti dari hukuman *Hudud* dan *Qishash-Diyat*.

Bentuk Pembayaran *Diyat* menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*, *diyat* dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis yaitu: unta, emas, atau perak. Alasan tersebut didasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hazmdari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, diantara isi suratnya adalah: Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus *dqişâş* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar *diat*, berupa seratus ekor unta.

Para ulama sepakat bahwa hukuman *qishash* wajib dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana (*qatlul 'amd*). Namun jika pihak keluarga korban memberikan maaf dan meminta *diyat* (tebusan) maka pelaku pembunuhan tersebut bisa terhindar dari hukuman *qishash*, dan ia wajib memberikan *diyat*. Sedangkan jumlah *diyat*-nya adalah 100 unta. Para ulama berselisih soal umur unta tersebut. Dalam konteks ini, misalnya menurut Madzhab Syafii—sebagaimana dikemukakan Imam an-Nawawi—, *diyat* dalam kasus pembunuhan berencana adalah 30 *hiqqah* (unta berumur tiga tahun masuk umur empat tahun), 30 *jadza'ah* (unta berumur empat tahun masuk umur lima tahun), dan 40 *khalifah* (unta yang sedang bunting).

Adapun menurut Imam Syafii apabila yang menjadi korban pembunuhan berencana adalah seorang perempuan merdeka-muslimah maka *diyat*-nya adalah separo dari *diyat* laki-laki, yaitu 15 *hiqqah*, 15 *jadza'ah*, dan 20 *khalifah*. Pendapat ini menurut Imam Syafii telah disepakati oleh para ulama (*ijma`*).

Diyat dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mugholladzah* dan *diyat mukhaffafah*, yang dimaksud *diyat mugholladzah* adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun

masuk tahun ke empat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*Khalafah*). *Diyat mugholladzah* adalah sebagai ganti rugi hukuman qishas yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun. Sedangkan *diyat mukhaffafah* banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun (binti makhaz), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (binti labun), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (banu labun), 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyat* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggungjawab dalam pembayaran *diyat* ini adalah *aqillah*, dan bisa dicicil selama tiga tahun.

Di dalam hukum Islam hukuman *Diyat* atau denda yang diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil Amri agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau *Diyat* jika di dalam hukum Islam. Maka restitusi dalam hukum positif dikiasikan dengan *diyat* di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan dan hukuman pelengkap dari hukuman pokok.

Berdasarkan pemaparan di atas relevansi antara *diyat* dan *restitusi* adalah agar terpenuhinya hak korban sebagai orang yang dirugikan karena kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian hukum akan menjadi benteng yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketentraman seluruh masyarakat bukan saja menjadi efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan mengesampingkan hak korban sebagai orang yang dirugikan.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam (*Jinayah*) tindak pidana perdagangan orang tergolong tindak pidana yang dihukumi dengan *ta'zir*. *Ta'zir* sebagai hukuman pokok dan denda (*diyat*) sebagai hukuman pelengkap. Ketentuan tentang besarnya uang atau harta yang harus dibayar untuk *diyat* berat disetarakan dengan 100 ekor unta dengan kriteria 30 unta berumur 4 tahun, 30 ekor unta berumur 5 tahun dan 40 ekor unta bunting. Sedangkan *diyat* ringan disetarakan dengan 100 ekor unta dengan kriteria 20 ekor unta berumur 4-5 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun dan 20 ekor unta jantan berumur 2-3 tahun, serta 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun.

Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana. Dalam pembahasan Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal pasal 48 sampai 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhaimi. 2018. *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, hlm.107.
- Azizurrahman, Syarif H. 2014. *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.
- Deshaini, L. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda.
- Eko Hidayat. 2016. “*Perlindungan Hak Aasasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8 No. 2.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam*, Nusantara Persada Utama.
- H.R. Abdussalam. 2018. Adri Desas furyanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Jakarta: PTIK Press.
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, Insan Noor Zaman. 2023. *Advances in Social Humanities Research* Vol 1No. 5.
- Ibnu Abi Zain. 2017. *Fathul Qorib 3 bahasa*. Kediri: ZAMZAM.

Kinanti Suryani. 2017. “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)” Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Marcus Priyo Gunarto. 2013. *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi* Yogyakarta: Genta Press.

Marlina, Azmiati Zulia. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Penjelasan Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

SR Hutauruk. 2014. “Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Skripsi S1 Fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (P3KI) STAIS. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil*. Bangkalan: Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Jurnal STAIS Bangkalan.

Vivi Ariyanti. 2019. *Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*, Al-Manāhij:Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1.

Yushinta Pramugarini. 2016. *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Al-jinayah, Sidoarjo.